

PERUBAHAN-ADMIN-OPERATOR-SIDALIH

2025

KPT 33 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** :
- bahwa adanya mutasi pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu mengganti operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) demi kelancaran pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penunjukan Admin dan Operator Sidalih Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2025